



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Februari 2017

Halaman: 15

Melanggar Perda Izin Gangguan

■ Depo Pengepresan LPG Disidangkan

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta menegaskan akan menyidangkan pihak rekanan PT Pertamina yang melakukan operasional pengepresan tabung elpiji tanpa izin. Pasalnya, depo yang berada di Jalan Kompol Bambang Suprpto, Bacio, Gondokusuman ini tidak mengantongi izin.

Kepala Satpol PP, Nurwidhartana menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menunggu jadwal persidangan untuk depo pengepresan tanpa izin ini. Depo yang dikelola oleh PT. Cahaya Mulyanto ini sejauh ini belum mengantongi izin gangguan (HO) dan juga belum meminta rekomendasi lingkungan. "Kami akan segera menyidangkan," tegas Nurwidhartana, Selasa (7/2).

"Dalam proses penyidikan depo ini terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan. Sanksi bagi mereka adalah tindak pidana ringan (tipiring)," ulasnya.

1. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Sat Pol PP sudah melayangkan panggilan pada pihak depo tersebut. Akan tetapi, pihak depo tersebut belum datang dan memberikan klarifikasi seputar izin yang belum dipenuhi.

2. Kepastian belum adanya izin ini juga dibenarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang belum dapat pengajuan rekomen-

Dalam proses penyidikan depo ini terbukti melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan

si lingkungan dari depo ini. Begitu pula dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan) memusulkan aktivitas pengepresan tabung elpiji itu tidak mengantongi izin usaha dan izin gangguan atau HO.

Sementara itu, pihak PT Cahaya Mulyanto hingga kini belum memberikan keterangan. Pengawas lapangan depo pengepresan tabung rusak dan cacat. Rismanto irit bicara mengenai pemanggilan dari Satpol PP Kota Yogya ini. Rismanto pun menjadi irit bicara mengenai adanya pemanggilan dan juga pengajuan izin operasional depo ini.

3. "Maaf saya sedang di luar kota tidak tahu soal pemanggilan Satpol PP," kata Rismanto yang akrab dipanggil Aris.

Jauh sebelumnya, Aris dengan tegas menyatakan baru

memproses izin HO, Rabu (25/1) lalu. Proses izin HO ini pun ditayangkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) setempat setelah adanya keberatan dari warga setempat. Menurut Aris pihaknya sudah ditemui pihak kelurahan, kecamatan, satuan polisi pamong praja pun telah melakukan pengecekan di depo tersebut.

Sementara itu, Area Manager Communication and Relations Pertamina Jawa Bagian Tengah, Suyanto mengatakan, pihaknya hingga kini masih sedang dalam proses mengurus perizinan untuk depo pengepresan tabung gas elpiji ini. Dalam waktu yang tidak lama, aktivitas dari pengepresan depo pun akan dipindahkan ke Kebak Kramat, Karanganyar.

"Kami sudah bertemu warga, jajaran camat, polisi dan instansi bahwa kegiatan ini akan dipindahkan ke Kebak Kramat. Untuk waktunya, tidak lama lagi, nanti akan kami tanyakan ke fungsi teknis. Kami juga sudah memproses izin di Pemkot Yogyakarta," ujarnya.

4. Dia menyatakan aktivitas pengepresan tabung elpiji dilakukan pihak vendor. Sejak Oktober tahun lalu sudah ada sekitar 300-an lebih tabung yang rusak dan cacat dipres kembali. Proses tersebut diakui Suyanto supaya tabung yang didaraskan ke masyarakat tidak membahayakan. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005